



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 440.441.2/5045/XII/2019, perihal: Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Samosir Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membantu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada unit kerja yang dikuasakan kepadanya;
 - b. membantu penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada unit kerja yang dikuasakan kepadanya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KETIGA :/

- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Kepala Puskesmas yang baru.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETUJUH : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON


Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
 9. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
 10. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
 11. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 27 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
 ANGGARAN 2020.

NO	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1.2.1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Limbong
	1.2.1.2.19.14	BOK Puskesmas Limbong	
	1.2.1.2.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.2.33.11	Pelayanan JKN Puskesmas Limbong	
2	1.2.1.3.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Harian
	1.2.1.3.19.15	BOK Puskesmas Harian	
	1.2.1.3.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.3.33.1	Pelayanan JKN Puskesmas Harian	
3	1.2.1.4.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Silitio
	1.2.1.4.19.16	BOK Puskesmas Silitio	
	1.2.1.4.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.4.33.13	Pelayanan JKN Puskesmas Silitio	
4	1.2.1.5.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Onan Runggu
	1.2.1.5.19.19	BOK Puskesmas Onan Runggu	
	1.2.1.5.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.5.33.15	Pelayanan JKN Puskesmas Onan Runggu	
5	1.2.1.6.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Sirait
	1.2.1.6.19.18	BOK Puskesmas Sirait	
	1.2.1.6.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.6.33.14	Pelayanan JKN Puskesmas Sirait	
6	1.2.1.7.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Mogang
	1.2.1.7.19.17	BOK Puskesmas Mogang	
	1.2.1.17.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.17.33.6	Pelayanan JKN Puskesmas Mogang	
7	1.2.1.8.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Ronggur Nihuta
	1.2.1.8.19.20	BOK Puskesmas Ronggur Nihuta	
	1.2.1.8.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.8.33.16	Pelayanan JKN Puskesmas Ronggur Nihuta	
8	1.2.1.9.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Buhit
	1.2.1.9.19.9	BOK Puskesmas Buhit	
	1.2.1.9.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.9.33.6	Pelayanan JKN Puskesmas Buhit	
9	1.2.1.10.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Tuktuk Siadong
	1.2.1.10.19.11	BOK Puskesmas Tuktuk Siadong	
	1.2.1.10.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.10.33.9	Pelayanan JKN Puskesmas Tuktuk Siadong	
10	1.2.1.11.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Simarmata
	1.2.1.11.19.10	BOK Puskesmas Simarmata	
	1.2.1.11.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.11.33.7	Pelayanan JKN Puskesmas Simarmata	
11	1.2.1.12.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Ambarita
	1.2.1.12.19.11	BOK Puskesmas Ambarita	
	1.2.1.12.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.12.33.8	Pelayanan JKN Puskesmas Ambarita	
12	1.2.1.13.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Puskesmas Lontung
	1.2.1.13.19.13	BOK Puskesmas Lontung	
	1.2.1.13.33	Program pelayanan jaminan kesehatan nasional	
	1.2.1.13.33.10	Pelayanan JKN Puskesmas Lontung	

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON